

**ANALISIS TENTANG PENGAWASAN TERHADAP
TERPIDANA YANG DIJATUHI PIDANA BERSYARAT**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

OLEH :

**SISKO ALDIASO
NIM : 50 2015 149**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TENTANG PENGAWASAN TERHADAP
TERPIDANA YANG DIJATUHI PIDANA BERSYARAT



NAMA : Sisko Aldiaso
NIM : 50 2015 149
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
Rusniati, SE., SH., MH

Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

Anggota :1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

2. Mona Wulandari, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sisko Aldiaso

NIM : 50 2015 149

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
**ANALISIS TENTANG PENGAWASAN TERHADAP TERPIDANA
YANG DIJATUHI PIDANA BERSYARAT**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 01-MARET - 2019

Yang Menyatakan,



Sisko Aldiaso

ABSTRAK


ANALISIS TENTANG PENGAWASAN TERHADAP TERPIDANA YANG DIJATUHI PIDANA BERSYARAT

OLEH

SISKO ALDIASO

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui analisis tentang pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan pidana bersyarat dan Lembaga apa yang berwenang melaksanakan pengawasan putusan pidana bersyarat. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesa. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu utamanya pada pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pidana bersyarat Pidana bersyarat yaitu diantaranya adalah : Faktor Perangkat Hukum (Perundang-undangan); Faktor Perbuatannya; Faktor Yang Menyangkut Si Pembuat (*Dader*); Faktor Korban Tindak Pidana; Faktor Yang Menyangkut Pandangan Jaksa atau Hakim Terhadap Pidana Bersyarat. dan Lembaga yang berwenang melaksanakan pengawasan putusan pidana bersyarat adalah dilakukan oleh lembaga yang berwenang yaitu pihak kejaksaan atau pimpinan lembaga yang berbentuk badan hukum, atau pejabat tertentu (Pasal 14d KUHP).

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH, selaku Ketua Prodi.
5. Ibu Rusniati, SE, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis
6. Bapak Koesrin Nawawie A, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik penulis atas bimbingan dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
8. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
9. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2015.
10. Sahabat-sahabatku KKN.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, 01-MARET- 2019



SISKO ALDIASO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Definisi Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana dan Pemidanaan	10
B. Pertanggung Jawaban Pidana	13
C. Jenis-jenis Hukuman.....	22
D. Pengertian Hukuman Bersyarat.....	33

BAB III PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Pidana Bersyarat.....	41
B. Lembaga Pengawasan Terpidana yang Dijatuhi Pidana Bersyarat.....	43

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah pidana penjara jangka pendek merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian dalam politik kriminal. Menurut Barda Nawawi bahwa : Betapa pentingnya hal ini sehingga dalam kongres PBB mengenai pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar hukum pada tahun 1960 di London, telah dikeluarkan rekomendasi untuk membatasi atau mengurangi penggunaan yang luas dari pidana penjara jangka pendek.¹⁾

Di dalam sejarah sebenarnya usaha untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan sudah sejak lama dilakukan di dalam kerangka politik kriminal.

Menurut Muladi, hal ini Nampak antara lain dari pembicaraan-pembicaraan pada berbagai kongres dan Konferensi Internasional sejak abad ke 19. Von List dengan aliran modernnya selalu berjuang menentang pidana perampasan kemerdekaan yang berjangka pendek yang tidak bersyarat. *Union International de Droit Penal* pada kongres yang pertama di Brussel tanggal 7 dan 8 Agustus 1889, mengemukakan sebuah resolusi yang menghimbau para Negara peserta agar mengembangkan pelbagai *to short custodial sentence*. Lebih lanjut sanksi alternatif yang berkembang dalam masyarakat internasional dewasa ini ternyata terdapat lebih kurang 22 alternatif pidana perampasan kemerdekaan yang berkembang. Sebagian besar sebenarnya merupakan *strafmodus* dari pidana perampasan kemerdekaan daripada

¹⁾ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 51

sebagai *strafsoot* yang independen, namun adapula yang merupakan *strafsoot* seperti pidana denda.²⁾

Menurut hasil dari penelitian D. Downes, seorang kriminolog Inggris yang membandingkan kebijakan penal di Inggris dengan Belanda. Downes memberikan paling tidak tujuh alasan mengapa Negeri Belanda mengurangi penggunaan pidana perampasan kemerdekaan, yaitu :

1. Sehubungan dengan adanya gerakan dekarkerasi, mengingat sangat mahalnya pidana perampasan kemerdekaan. Disamping itu penggunaan pidana perampasan kemerdekaan sebagai ultimatum remedium hanya cocok bagi pelaku tindak pidana yang benar-benar mengancam masyarakat.
2. Terbatasnya kapasitas penjara yang ada.
3. Adanya spirit toleransi dalam administrasi peradilan pidana Belanda yang banyak dipengaruhi oleh iklim politik yang bercirikan kompromi.
4. Adanya perkembangan yang pesat dari infrastruktur pelayanan masyarakat.
5. Pengaruh pendidikan teoritis dari para hakim dan jaksa semasa mahasiswa yang banyak dipengaruhi Utrecht School yang menganjurkan pengurangan pidana penjara.
6. Konsistensi para penyelenggara peradilan pidana di Belanda yang sangat profesional.
7. Adalah sehubungan dengan lahirnya Doktrin Rehabilitasi pada tahun lima puluhan.³⁾

Sampai seberapa jauh nantinya sanksi alternatif tersebut akan berhasil dengan memuaskan sedikit banyak tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut :

1. Sanksi alternatif harus cocok untuk menggantikan pidana perampasan kemerdekaan dalam arti kesanggupan untuk mencapai tujuan dan fungsi yang sama.
2. Sanksi alternatif harus dapat diterima sebagai pidana oleh masyarakat.

²⁾ Muladi, 2003, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 133.

³⁾ *Ibid*, hlm. 134

3. Harus diperhitungkan kemanfaatannya atas dasar analisis biaya dan hasil sebagaimana keuntungan dan kerugian pidana perampasan kemerdekaan.
4. Penerapan sanksi alternatif harus dirasakan sebagai kebutuhan di dalam kerangka sistem peradilan pidana.
5. Kesiapan infrastruktur pendukung secara memadai.⁴⁾

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pidana penjara jangka pendek kurang menguntungkan bahkan cenderung merugikan, baik dilihat dari sisi politik kriminal, efektifitas maupun dampak yang ditimbulkan. Melihat kenyataan yang demikian, maka wajar untuk dikaji dan dipikirkan bagaimana caranya untuk menghindari atau paling tidak mengurangi frekuensi penggunaan jenis pidana tersebut. Untuk menghindari penggunaan pidana penjara jangka pendek diperlukan alternatif, baik itu alternatif jenis-jenis pidananya, maupun alternatif dalam hal cara pelaksanaannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, tindakan yang harus dilakukan dengan segera adalah mencari alternatif terhadap pidana perampasan kemerdekaan. Alternatif tersebut dapat berupa tindakan-tindakan yang bersifat non-institusional. Bentuk-bentuk pembinaan narapidana yang bersifat non-institusional ini dapat bermacam-macam, antara lain dalam bentuk pidana bersyarat.⁵⁾

Pemberian pidana bersyarat adalah merupakan jalan keluar untuk mengatasi kejahatan ringan agar jangan sampai terpidana bercampur dengan narapidana berat guna menghindari sifat jahatnya. Jadi pidana bersyarat itu merupakan alternatif penghindaran ketularan tersebut karena terpidana berada di luar lingkungan penjara, walaupun ada alternatif pidana lainnya selain

⁴⁾ *Ibid*, hlm. 135

⁵⁾ *Ibid*, hlm. 150

pidana bersyarat. Hal ini didasarkan atas dasar pemikiran bahwa tidaklah semua penjahat harus dimasukkan ke dalam penjara, akan tetapi khususnya terhadap pelanggar pertama kali demi mencegah pengaruh negatif dari lingkungan masyarakat penjara. Roeslan Saleh pernah menyatakan bahwa :
“Tujuan pidana bersyarat adalah negatif yaitu meninggalkan pidana penjara yang pendek waktunya, ini diadakan karena dirasakan bahwa pidana-pidana demikian lebih banyak jeleknya dari pada baiknya (hilangnya pekerjaan, ketularan kelakuan jelek, dan lain sebagainya)”.⁶⁾

Di dalam hukum positif, pidana bersyarat diatur pada Pasal 14 a ayat (1), yang menyatakan bahwa :

Dalam hal dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan sebagai pengganti denda, hakim dapat memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika kemudian dengan suatu putusan ditentukan lain atas dasar bahwa terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan yang ditentukan sesuai dengan perintah, telah melakukan suatu tindak pidana atau selama masa percobaan tidak mentaati sesuai syarat khusus yang mungkin telah ditetapkan di dalam perintah.

Lebih lanjut dikatakan Muladi, bahwa penjatuhan pidana bersyarat hanya dapat diberikan pada terpidana apabila penjatuhan pidana bersyarat tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukanlah

⁶⁾ Roeslan Saleh, 2008, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 28.

pidana yang diancam atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan.

2. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak akan diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun.
3. Dalam hal ini menyangkut denda maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul dirasakan berat oleh terdakwa.⁷⁾

Berdasarkan hal di atas dapat dikatakan bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan kepada si terpidana yang dijatuhi pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda, walaupun banyak kesimpang siuran pendapat tentang keberadaan pidana bersyarat itu sendiri. Hal ini dikarenakan dalam masyarakat bahwa putusan pidana bersyarat sinonim dengan putusan bebas (*vrijspreek*) karena terpidana bebas di luar penjara.⁸⁾

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan pengawasan putusan pidana bersyarat, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : ANALISIS TENTANG PENGAWASAN TERHADAP TERPIDANA YANG DIJATUHI PIDANA BERSYARAT.

⁷⁾ Muladi, *Op. Cit*, hlm. 6.

⁸⁾ Andi Hamzah, 2006, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 66.

B. B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan pidana bersyarat ?
2. Lembaga apa yang berwenang melaksanakan pengawasan putusan pidana bersyarat ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan pidana bersyarat dan lembaga yang berwenang melaksanakan pengawasan putusan pidana bersyarat.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan pidana bersyarat.
2. Lembaga apa yang berwenang melaksanakan pengawasan putusan pidana bersyarat.

D. Definisi Konseptual

Penerapan, proses, cara, perbuatan menerapkan;

Pengawasan dalam kamus bahasa Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali

memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi".⁹⁾

Pidana bersyarat adalah suatu sistem pidana dimana terhadap terpidana dijatuhkan pidana penjara, akan tetapi pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani olehnya, apabila pada masa percobaan yang telah ditentukan ia tidak melakukan suatu pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan.¹⁰⁾

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Judul penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain ;

⁹⁾ http://wikipedia_pengertian_pengawasan.html, diakses tanggal 20 oktober 2018

¹⁰⁾ http://wikipedia_pidana_bersyarat.html, diakses tanggal 20 oktober 2018

a. bahan hukum primer

bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. bahan hukum sekunder

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. selanjutnya hasil dari

sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pidana dan Pemidanaan, Pertanggungjawaban Pidana, Jenis-jenis Hukuman, Pengertian Hukuman Bersyarat.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan pidana bersyarat dan Lembaga apa yang berwenang melaksanakan pengawasan putusan pidana bersyarat.

Bab IV Penutup, berisikan Kesimpulan dan saran

DAFATAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

Andi Hamzah, 2006, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Bambang Purnomo, 2005, *asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

M. Taufik Makarao, 2007, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.

Muladi, 2003, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

-----, 2002, *Kejahatan korporasi*, Gramedia, Jakarta.

-----, 2003, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1998, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

P.A.F Lamintang, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Roeslan Saleh, 2008, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana